



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 120/Pid.B/2018/PNSkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PAHRUL ALIAS ENTUK BIN ABDULAH.**
2. Tempat lahir : Sukabumi.
3. Umur/tgl. lahir : 45 tahun /1 Januari 1973.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Bangsa : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kampung Cimahi RT/RW. 03/02 Desa Citanglar,
Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam Perkara lain.
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 120/Pen.Pid/2018/PN SKB tanggal 7 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pen.Pid/2018/PN SKB tanggal 7 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PAHRUL Alias NTUK Bin ABDULOH terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PAHRUL Alias NTUK Bin ABDULOH berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN SKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar fotocopi legalisir STNK sepeda motor Honda warna hitam No. Pol : F 2814 UAJ tahun 2016 Noka : MH1JFZ111GK088354 Nosin : JFZ1E1088847 an. YUDI, SE.
- 3 (tiga) lembar fotocopi legalisir BPKB sepeda motor Honda warna hitam No. Pol : F 2814 UAJ tahun 2016 Noka : MH1JFZ111GK088354 Nosin : JFZ1E1088847 an. YUDI, SE.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Pol : F 3907 UAP tahun 2016 Noka : MH1JF111GK088354 Nosin : JFZ1E1088847.
- 1 (satu) lembar surat keterangan tanggal 13 Maret 2018 dari PT. MDTF.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa ANDRI RUSTANDI Alias AJAY Bin PEPEN EFENDI.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

. Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonanya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa PAHRUL Alias NTUK Bin ABDULOH bersama-sama dengan Sdr. DADANG Alias DIDING (belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekitar pukul 10.30 Wib setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2017, bertempat di tempat parkir sarana olah raga panjat tebing GWK Jalan Jalur Lingkar Selatan Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017, terdakwa bertemu dengan Sdr. DADANG Alias DIDING (belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang) sekitar pukul 08.00 Wib di daerah Ciparay Kabupaten Sukabumi dengan tujuan melakukan niat jahatnya yaitu melakukan pencurian kemudian terdakwa menyetujuinya lalu terdakwa bersama dengan Sdr. DADANG Alias DIDING (belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang) berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha X-Ride No. Pol : F 5763 UAO tahun 2017 Noka : MH32BU005HJ360356 Nosin : 2BU360362 milik terdakwa dengan posisi terdakwa membonceng Sdr. DADANG Alias DIDING (belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang). Pada hari yang sama sekitar pukul 10.30 Wib, terdakwa dan Sdr. DADANG Alias DIDING (belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang) meminta kepada terdakwa untuk berhenti dan masuk ke lokasi tempat parkir sarana olah raga panjat tebing GWK Jalan Jalur Lingkar Selatan Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi lalu Sdr. DADANG Alias DIDING (belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang) turun dari sepeda motor dan langsung mendekati sepeda motor merk Honda type D1B02N26LD A/T warna hitam No. Pol : F 2814 UAJ tahun 2016 Noka : MH1JFZ111GK088354 Nosin : JFZ1E1088847 milik saksi korban PIPING ZULKIFLI Alias IPING Bin M. SUKANTA lalu mengeluarkan kunci leter T dan menjebol kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T sedangkan terdakwa berperan mengawasi situasi sekitar untuk memastikan situasi aman. Setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian Sdr. DADANG Alias DIDING (belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang) menyalakan dan mengendarai sepeda motor tersebut lalu pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekitar pukul 14.00 Wib, Sdr. DADANG Alias DIDING

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang) membawa sepeda motor tersebut ke Terminal Lembursitu untuk dijual kepada saksi ANDRI RUSTANDI Alias AJAY Bin PEPEN EFENDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedangkan terdakwa mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda type D1B02N26LD A/T warna hitam No. Pol : F 2814 UAJ tahun 2016 Noka : MH1JFZ111GK088354 Nosin : JFZ1E1088847 tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban PIPING ZULKIFLI Alias IPING Bin M. SUKANTA.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban PIPING ZULKIFLI Alias IPING Bin M. SUKANTA mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa PAHRUL Alias NTUK Bin ABDULOH sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang bahwa persidangan telah mendengar keterangan saksi yang diajukan Penuntut Umum sebagai berikut :

1. Saksi DR. H.S. FUAD, SH,

dalam persidangan dan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekitar pukul 10.30 Wib bertempat di tempat parkir sarana olah raga panjat tebing GWK Jalan Jalur Lingkar Selatan Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi.
- Bahwa benar sepeda motor yang telah dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type D1B02N26L2 A/T warna hitam No. Pol : F 2814 UAJ tahun 2016 Noka : MH1JFZ111GK088354 Nosin : JFZ1E1088847.
- Bahwa benar sepeda motor tersebut milik saksi PIPING ZULKIFLI Alias IPING Bin M. SUKANTA.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN SKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui sepeda motor tersebut telah hilang berdasarkan informasi dari saksi PIPING ZULKIFLI Alias IPING Bin M. SUKANTA.
- Bahwa benar hubungan antara saksi dengan saksi PIPING ZULKIFLI Alias IPING Bin M. SUKANTA karena saksi PIPING ZULKIFLI Alias IPING Bin M. SUKANTA sudah saksi anggap sebagai keluarga sendiri.
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh saksi PIPING ZULKIFLI Alias IPING Bin M. SUKANTA sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya.

1. Saksi PIPING ZULKIFLI Alias IPING Bin M. SUKANTA,

dalam persidangan dan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekitar pukul 10.30 Wib bertempat di tempat parkir sarana olah raga panjat tebing GWK Jalan Jalur Lingkar Selatan Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi.
- Bahwa benar sepeda motor yang telah dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type D1B02N26L2 A/T warna hitam No. Pol : F 2814 UAJ tahun 2016 Noka : MH1JFZ111GK088354 Nosin : JFZ1E1088847.
- Bahwa benar sepeda motor tersebut milik saksi.
- Bahwa benar hubungan antara saksi dengan saksi DR. H.S. FUAD, SH karena saksi DR. H.S. FUAD, SH sudah saksi anggap sebagai keluarga sendiri.
- Bahwa benar saksi menduga terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan kunci palsu karena pada saat sepeda motor tersebut terparkir dalam keadaan kunci stang terkunci.
- Bahwa benar jarak antara sepeda motor dengan saksi sekitar 30 meter.
- Bahwa benar pada saat itu saksi bersama dengan istri saksi yaitu saksi ECIN KURAESIN Binti DIDIH sedang menghadiri pernikahan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sepeda motor saksi simpan di tempat parkir dan pada saat kembali ke parkir ternyata sepeda motor sudah hilang.

- Bahwa benar sepeda motor merk Honda type D1B02N26L2 A/T warna hitam No. Pol : F 2814 UAJ tahun 2016 Noka : MH1JFZ111GK088354 Nosin : JFZ1E1088847 telah kembali.
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh saksi PIPING ZULKIFLI Alias IPING Bin M. SUKANTA sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi ECIN KURAESIN Binti DIDIH,

dalam persidangan dan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekitar pukul 10.30 Wib bertempat di tempat parkir sarana olah raga panjat tebing GWK Jalan Jalur Lingkar Selatan Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi.
- Bahwa benar sepeda motor yang telah dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type D1B02N26L2 A/T warna hitam No. Pol : F 2814 UAJ tahun 2016 Noka : MH1JFZ111GK088354 Nosin : JFZ1E1088847.
- Bahwa benar sepeda motor tersebut milik saksi PIPING ZULKIFLI Alias IPING Bin M. SUKANTA.
- Bahwa benar hubungan antara saksi PIPING ZULKIFLI Alias IPING Bin M. SUKANTA dengan saksi DR. H.S. FUAD, SH karena saksi DR. H.S. FUAD, SH sudah saksi anggap sebagai keluarga sendiri.
- Bahwa benar saksi menduga terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan kunci palsu karena pada saat sepeda motor tersebut terparkir dalam keadaan kunci stang terkunci.
- Bahwa benar jarak antara sepeda motor dengan saksi sekitar 30 meter.
- Bahwa benar pada saat itu saksi bersama dengan suami saksi yaitu saksi PIPING ZULKIFLI Alias IPING Bin M. SUKANTA sedang menghadiri pernikahan kemudian sepeda motor saksi simpan di tempat

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkiran dan pada saat kembali ke parkiran ternyata sepeda motor sudah hilang.

- Bahwa benar sepeda motor merk Honda type D1B02N26L2 A/T warna hitam No. Pol : F 2814 UAJ tahun 2016 Noka : MH1JFZ111GK088354 Nosin : JFZ1E1088847 telah kembali.
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh saksi PIPING ZULKIFLI Alias IPING Bin M. SUKANTA sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi DADAN Bin KANDA,

Dalam persidangan dan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai Kepala Cabang MDTF Sukabumi.
- Bahwa benar saksi dengan saksi PIPING ZULKIFLI Alias IPING Bin M. SUKANTA sudah kenal karena saksi PIPING ZULKIFLI Alias IPING Bin M. SUKANTA merupakan nasabah MDTF Sukabumi karena saksi PIPING ZULKIFLI Alias IPING Bin M. SUKANTA telah mengajukan pinjaman uang dengan jaminan BPKB sepeda motor milik saksi PIPING ZULKIFLI Alias IPING Bin M. SUKANTA.
- Bahwa benar saksi PIPING ZULKIFLI Alias IPING Bin M. SUKANTA mengajukan pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cicilan per bulannya sebesar Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi PIPING ZULKIFLI Alias IPING Bin M. SUKANTA melaporkan kejadian kehilangan sepeda motor kepada pihak MDTF Sukabumi dan mengatakan bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekitar pukul 10.30 Wib bertempat di tempat parkir sarana olah raga panjat tebing GWK Jalan Jalur Lingkar Selatan Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi.
- Bahwa benar saksi PIPING ZULKIFLI Alias IPING Bin M. SUKANTA sampai saat ini masih berstatus nasabah aktif MDTF Sukabumi.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi ANDRI RUSTANDI Alias AJAY Bin PEPEN EFENDI,

dalam persidangan dan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekitar pukul 10.30 Wib bertempat di tempat parkir sarana olah raga panjat tebing GWK Jalan Jalur Lingkar Selatan Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi.
- Bahwa benar saksi menerima dan menyimpan sepeda motor merk Honda type D1B02N26L2 A/T warna hitam No. Pol : F 2814 UAJ tahun 2016 Noka : MH1JFZ111GK088354 Nosin : JFZ1E1088847.
- Bahwa benar saksi menerima sepeda motor merk Honda type D1B02N26L2 A/T warna hitam No. Pol : F 2814 UAJ tahun 2016 Noka : MH1JFZ111GK088354 Nosin : JFZ1E1088847 dari Sdr. DIDING (DPO) dan terdakwa.
- Bahwa benar sepeda motor merk Honda type D1B02N26L2 A/T warna hitam No. Pol : F 2814 UAJ tahun 2016 Noka : MH1JFZ111GK088354 Nosin : JFZ1E1088847 merupakan hasil kejahatan.
- Bahwa benar saksi menerima sepeda motor merk Honda type D1B02N26L2 A/T warna hitam No. Pol : F 2814 UAJ tahun 2016 Noka : MH1JFZ111GK088354 Nosin : JFZ1E1088847 tanpa dilengkapi dengan surat yang lengkap dan sah.
- Bahwa benar berawal pada saat saksi sedang nongkrong kemudian saksi menerima telpn dari Sdr. DIDING (DPO) lalu berkata : "tunggu di Lembursitu, ini saya dapat motor" kemudian terdakwa dan Sdr. DIDING (DPO) datang kepada saksi dan meminta kepada saksi agar sepeda motor tersebut dijual namun sepeda motor tersebut belum saksi jual dikarenakan saksi tertangkap terlebih dahulu.
- Bahwa benar tujuan saksi mendapatkan sepeda motor tersebut hanya untuk mendapatkan keuntungan.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya

5. Saksi INSAN NURAHMAN,

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN SKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan dan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekitar pukul 10.30 Wib bertempat di tempat parkir sarana olah raga panjat tebing GWK Jalan Jalur Lingkar Selatan Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi.
- Bahwa benar saksi anggota Kepolisian dari Polres Sukabumi Kota.
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap saksi ANDRI RUSTANDI Alias AJAY Bin PEPEN EFENDI bersama dengan saksi KELLY TRI RAHADI pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekitar pukul 12.00 Wib di Terminal Lembursitu Jl. Lembursitu Kec. Lembursitu Kota Sukabumi.
- Bahwa benar awalnya saksi DR. H.S. FUAD, SH melaporkan atas kehilangan sepeda motor merk Honda type D1B02N26L2 A/T warna hitam No. Pol : F 2814 UAJ tahun 2016 Noka : MH1JFZ111GK088354 Nosin : JFZ1E1088847 kemudian saksi bersama dengan Tim melakukan pengembangan terhadap terdakwa dan terdakwa tertangkap lebih dahulu dikarenakan terdakwa telah melakukan pencurian sebelumnya berupa sepeda motor Honda Beat No. Pol : F 4119 OQ dan ternyata terdakwa pun telah melakukan pencurian berupa sepeda motor merk Honda type D1B02N26L2 A/T warna hitam No. Pol : F 2814 UAJ tahun 2016 Noka : MH1JFZ111GK088354 Nosin : JFZ1E1088847 pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekitar pukul 10.30 Wib bertempat di tempat parkir sarana olah raga panjat tebing GWK Jalan Jalur Lingkar Selatan Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi.
- Bahwa benar saksi menangkap saksi ANDRI RUSTANDI Alias AJAY Bin PEPEN EFENDI karena saksi telah menerima sepeda motor merk Honda type D1B02N26L2 A/T warna hitam No. Pol : F 2814 UAJ tahun 2016 Noka : MH1JFZ111GK088354 Nosin : JFZ1E1088847 dari Sdr. DIDING (DPO) dan terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya.

6. Saksi KELLY TRI RAHADI.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN SKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan dan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekitar pukul 10.30 Wib bertempat di tempat parkir sarana olah raga panjat tebing GWK Jalan Jalur Lingkar Selatan Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi.
- Bahwa benar saksi anggota Kepolisian dari Polres Sukabumi Kota.
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap saksi ANDRI RUSTANDI Alias AJAY Bin PEPEN EFENDI bersama dengan saksi INSAN NURAHMAN pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekitar pukul 12.00 Wib di Terminal Lembursitu Jl. Lembursitu Kec. Lembursitu Kota Sukabumi.
- Bahwa benar awalnya saksi DR. H.S. FUAD, SH melaporkan atas kehilangan sepeda motor merk Honda type D1B02N26L2 A/T warna hitam No. Pol : F 2814 UAJ tahun 2016 Noka : MH1JFZ111GK088354 Nosin : JFZ1E1088847 kemudian saksi bersama dengan Tim melakukan pengembangan terhadap terdakwa dan terdakwa tertangkap lebih dahulu dikarenakan terdakwa telah melakukan pencurian sebelumnya berupa sepeda motor Honda Beat No. Pol : F 4119 OQ dan ternyata terdakwa pun telah melakukan pencurian berupa sepeda motor merk Honda type D1B02N26L2 A/T warna hitam No. Pol : F 2814 UAJ tahun 2016 Noka : MH1JFZ111GK088354 Nosin : JFZ1E1088847 pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekitar pukul 10.30 Wib bertempat di tempat parkir sarana olah raga panjat tebing GWK Jalan Jalur Lingkar Selatan Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi.
- Bahwa benar saksi menangkap saksi ANDRI RUSTANDI Alias AJAY Bin PEPEN EFENDI karena saksi telah menerima sepeda motor merk Honda type D1B02N26L2 A/T warna hitam No. Pol : F 2814 UAJ tahun 2016 Noka : MH1JFZ111GK088354 Nosin : JFZ1E1088847 dari Sdr. DIDING (DPO) dan terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa PAHRUL Alias NTUK Bin ABDULOH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekitar pukul 10.30 Wib bertempat di tempat parkir sarana olah raga panjat tebing GWK Jalan Jalur Lingkar Selatan Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017, terdakwa bertemu dengan Sdr. DADANG Alias DIDING (belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang) sekitar pukul 08.00 Wib di daerah Ciparay Kabupaten Sukabumi dengan tujuan melakukan niat jahatnya yaitu melakukan pencurian kemudian terdakwa menyetujuinya lalu terdakwa bersama dengan Sdr. DADANG Alias DIDING (belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang) berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha X-Ride No. Pol : F 5763 UAO tahun 2017 Noka : MH32BU005HJ360356 Nosin : 2BU360362 milik terdakwa dengan posisi terdakwa membonceng Sdr. DADANG Alias DIDING (belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang)
- Bahwa benar pada hari yang sama sekitar pukul 10.30 Wib, terdakwa dan Sdr. DADANG Alias DIDING (belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang) meminta kepada terdakwa untuk berhenti dan masuk ke lokasi tempat parkir sarana olah raga panjat tebing GWK Jalan Jalur Lingkar Selatan Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi lalu Sdr. DADANG Alias DIDING (belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang) turun dari sepeda motor dan langsung mendekati sepeda motor merk Honda type D1B02N26LD A/T warna hitam No. Pol : F 2814 UAJ tahun 2016 Noka : MH1JFZ111GK088354 Nosin : JFZ1E1088847 milik saksi korban PIPING ZULKIFLI Alias IPING Bin M. SUKANTA lalu mengeluarkan kunci leter T dan menjebol kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T sedangkan terdakwa berperan mengawasi situasi sekitar untuk memastikan situasi aman.
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian Sdr. DADANG Alias DIDING (belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang) menyalakan dan mengendarai sepeda motor tersebut lalu pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekitar pukul 14.00 Wib,

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. DADANG Alias DIDING (belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang) membawa sepeda motor tersebut ke Terminal Lembursitu untuk dijual kepada saksi ANDRI RUSTANDI Alias AJAY Bin PEPEN EFENDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedangkan terdakwa mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda type D1B02N26LD A/T warna hitam No. Pol : F 2814 UAJ tahun 2016 Noka : MH1JFZ111GK088354 Nosin : JFZ1E1088847 tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban PIPING ZULKIFLI Alias IPING Bin M. SUKANTA.
- Bahwa benar pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar, terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekira pukul 04.30 WIB, bertempat di Kp. Cilaksana Rt.05/01 Ds. Bojong kembar Kec. Cikembar Kab. Sukabumi.
- Bahwa benar, pada awalnya terdakwa Deni Denhas bersama-sama dengan Sdr. HARUN berkeliling ke daerah Cicadas Kota Sukabumi hingga sesampainya di Jl. Proklamasi Kec. Baros Kota Sukabumi terdakwa Deni Denhas langsung masuk kedalam gang dan melihat rumah saksi Jajang Sukmana dalam keadaan sepi lalu Sdr. HARUN melihat ke dalam rumah melalui jendela belakang rumah saksi korban, lalu Sdr. HARUN berkata **“rem bisi aya nu nyaring”** (awasi siapa tahu ada yang bangun) kemudian terdakwa Deni Denhas menjawab “iya” kemudian Sdr. HARUN yang membawa senjata tajam jenis golok langsung mencongkel jendela sebelah kiri di pintu belakang rumah, dan setelah jendela terbuka, Sdr. HARUN membuka kunci pintu belakang rumah dengan tangan dan masuk ke dalam rumah, kemudian sekira 2 (dua) menit Sdr. HARUN berada di dalam rumah, Sdr. HARUN keluar dan melambaikan tangan kepada terdakwa Deni Denhas dengan maksud agar terdakwa Deni Denhas membantu Sdr. HARUN, lalu terdakwa Deni Denhas masuk ke dalam rumah dan membantu Sdr. HARUN untuk mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tahun 2008 warna hitam Nopol : F-6763-SH Noka : MH35TL0026K245875 Nosin : 5TL245887 dengan cara mendorong

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN SKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut keluar rumah dan setelah sepeda motor tersebut di jalan raya, Sdr. HARUN menyuruh terdakwa Deni Denhas membawa golok dan menjual sepeda motor tersebut dengan kata-kata "bawa jual langsung".

- Bahwa benar, kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa Deni Denhas dengan maksud akan dijual kepada Heri Als Aca seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Heri Als Aca tidak menanyakan lagi mengenai surat-surat kelengkapan bermotor yang sah karena terdakwa Deni Denhas juga sudah mengatakan bahwa sepeda motor tersebut didapat dari daerah yang jauh, dan Heri als Aca sudah mengerti maksud dari perkataan terdakwa Deni Denhas tersebut.
- Bahwa benar, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi **JAJANG SUKMANA** (selaku korban) mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang bahwa dipersidangan telah diperiksa bukti-bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar fotocopi legalisir STNK sepeda motor Honda warna hitam No. Pol : F 2814 UAJ tahun 2016 Noka : MH1JFZ111GK088354 Nosin : JFZ1E1088847 an. YUDI, SE.
 - 3 (tiga) lembar fotocopi legalisir BPKB sepeda motor Honda warna hitam No. Pol : F 2814 UAJ tahun 2016 Noka : MH1JFZ111GK088354 Nosin : JFZ1E1088847 an. YUDI, SE.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Pol : F 3907 UAP tahun 2016 Noka : MH1JF111GK088354 Nosin : JFZ1E1088847.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan tanggal 13 Maret 2018 dari PT. MDTF.
- Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekitar pukul 10.30 Wib bertempat di tempat parkir sarana olah

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raga panjat tebing GWK Jalan Jalur Lingkar Selatan Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi.

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017, terdakwa bertemu dengan Sdr. DADANG Alias DIDING (belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang) sekitar pukul 08.00 Wib di daerah Ciparay Kabupaten Sukabumi dengan tujuan melakukan niat jahatnya yaitu melakukan pencurian kemudian terdakwa menyetujuinya lalu terdakwa bersama dengan Sdr. DADANG Alias DIDING (belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang) berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha X-Ride No. Pol : F 5763 UAO tahun 2017 Noka : MH32BU005HJ360356 Nosin : 2BU360362 milik terdakwa dengan posisi terdakwa membonceng Sdr. DADANG Alias DIDING (belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang)
- Bahwa benar pada hari yang sama sekitar pukul 10.30 Wib, terdakwa dan Sdr. DADANG Alias DIDING (belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang) meminta kepada terdakwa untuk berhenti dan masuk ke lokasi tempat parkir sarana olah raga panjat tebing GWK Jalan Jalur Lingkar Selatan Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi lalu Sdr. DADANG Alias DIDING (belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang) turun dari sepeda motor dan langsung mendekati sepeda motor merk Honda type D1B02N26LD A/T warna hitam No. Pol : F 2814 UAJ tahun 2016 Noka : MH1JFZ111GK088354 Nosin : JFZ1E1088847 milik saksi korban PIPING ZULKIFLI Alias IPING Bin M. SUKANTA lalu mengeluarkan kunci leter T dan menjebol kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T sedangkan terdakwa berperan mengawasi situasi sekitar untuk memastikan situasi aman.
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian Sdr. DADANG Alias DIDING (belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang) menyalakan dan mengendarai sepeda motor tersebut lalu pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekitar pukul 14.00 Wib, Sdr. DADANG Alias DIDING (belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang) membawa sepeda motor tersebut ke Terminal Lembursitu untuk dijual kepada saksi ANDRI RUSTANDI Alias AJAY Bin PEPEN EFENDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedangkan terdakwa mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN SKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda type D1B02N26LD A/T warna hitam No. Pol : F 2814 UAJ tahun 2016 Noka : MH1JFZ111GK088354 Nosin : JFZ1E1088847 tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban PIPING ZULKIFLI Alias IPING Bin M. SUKANTA.
- Bahwa benar pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar, terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekira pukul 04.30 WIB, bertempat di Kp. Cilaksana Rt.05/01 Ds. Bojong kembar Kec. Cikembar Kab. Sukabumi.
- Bahwa benar, pada awalnya terdakwa Deni Denhas bersama-sama dengan Sdr. HARUN berkeliling ke daerah Cicadas Kota Sukabumi hingga sesampainya di Jl. Proklamasi Kec. Baros Kota Sukabumi terdakwa Deni Denhas langsung masuk kedalam gang dan melihat rumah saksi Jajang Sukmana dalam keadaan sepi lalu Sdr. HARUN melihat ke dalam rumah melalui jendela belakang rumah saksi korban, lalu Sdr. HARUN berkata **“rem bisi aya nu nyaring”** (awasi siapa tahu ada yang bangun) kemudian terdakwa Deni Denhas menjawab “iya” kemudian Sdr. HARUN yang membawa senjata tajam jenis golok langsung mencongkel jendela sebelah kiri di pintu belakang rumah, dan setelah jendela terbuka, Sdr. HARUN membuka kunci pintu belakang rumah dengan tangan dan masuk ke dalam rumah, kemudian sekira 2 (dua) menit Sdr. HARUN berada di dalam rumah, Sdr. HARUN keluar dan melambaikan tangan kepada terdakwa Deni Denhas dengan maksud agar terdakwa Deni Denhas membantu Sdr. HARUN, lalu terdakwa Deni Denhas masuk ke dalam rumah dan membantu Sdr. HARUN untuk mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tahun 2008 warna hitam Nopol : F-6763-SH Noka : MH35TL0026K245875 Nosin : 5TL245887 dengan cara mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah dan setelah sepeda motor tersebut di jalan raya, Sdr. HARUN menyuruh terdakwa Deni Denhas membawa golok dan menjual sepeda motor tersebut dengan kata-kata “bawa jual langsung”.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN SKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa Deni Denhas dengan maksud akan dijual kepada Heri Als Aca seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Heri Als Aca tidak menanyakan lagi mengenai surat-surat kelengkapan bermotor yang sah karena terdakwa Deni Denhas juga sudah mengatakan bahwa sepeda motor tersebut didapat dari daerah yang jauh, dan Heri als Aca sudah mengerti maksud dari perkataan terdakwa Deni Denhas tersebut.
- Bahwa benar, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi **JAJANG SUKMANA** (selaku korban) mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu :
Pasal 363 Ayat (1), ke-3, Ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang Siapa;**
2. **Unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum.**
3. **Unsur yang dilakukan dua orang lebih dengan bersekutu.**
4. **Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan orang disitu tidak dikehendaki atau diketahui oleh orang yang berhak.**
5. **Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian atau jabatan palsu.**

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukan tentang subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang secara yuridis mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Unsur ini dimaksudkan untuk

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN SKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “error in persona” dalam menghukum seseorang dari keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa dimuka persidangan yang telah secara jelas mampu menjawab secara jelas dan tegas semua pertanyaan Ketua Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang bahwa setelah mejalis mencermati dan memeriksa identitas terdakwa yaitu Terdakwa PAHRUL Alias NTUK Bin ABDULOH adalah benar terdakwa tersebut adalah orang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum tersebut.

Menimbang bahwa setelah mejelis hakim juga melakukan pemeriksaan dipersidangan para terdakwa tersebut sehat secara jasmani maupun rohani dan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan yang dapat melepaskan diri terdakwa dak perbuatan pidana yang dilakukannya itu baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga kepada terdakwa tersbut haruslah dipertanggungjawabkan segala perbuatan pidana yang dilakukannya itu.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersbut unsur barang siapa dalam dakwaan kesatu primair penuntut umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Pengertian mengambil adalah memindahkan penguasaan atau bezit suatu barang semula berada dalam penguasaan pemiliknya beralih dalam penguasaan oarng lain.

Menimbang bahwa dalam doktrin ilmu hukum pidana maupun Memorie van Toelichting terdapat ajaran 3 (tiga) gradasi opzetelijk (kesengajaan) opzet sebagai berikut :

- Opzet (kesengajaan) sebagai Maksud
- Opzet (kesengajaan) sadar akan Kepastian
- Opzet (kesengajaan) sadar akan Kemungkinan.

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN SKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa dalam unsur delik tersebut jelas termuat adanya Opze(kesengajaan) sebagai maksud maupun Opzet (kesengajaan) sadar akan kemungkinandalam diri si pelaku.

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupaketerangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti, maka dapatlah diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa benar pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekitar pukul 10.30 Wib bertempat di tempat parkir sarana olah raga panjat tebing GWK Jalan Jalur Lingkar Selatan Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017, terdakwa bertemu dengan Sdr. DADANG Alias DIDING (belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang) sekitar pukul 08.00 Wib di daerah Ciparay Kabupaten Sukabumi dengan tujuan melakukan niat jahatnya yaitu melakukan pencurian kemudian terdakwa menyetujuinya lalu terdakwa bersama dengan Sdr. DADANG Alias DIDING (belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang) berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha X-Ride No. Pol : F 5763 UAO tahun 2017 Noka : MH32BU005HJ360356 Nosin : 2BU360362 milik terdakwa dengan posisi terdakwa membonceng Sdr. DADANG Alias DIDING (belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang)
- Bahwa benar pada hari yang sama sekitar pukul 10.30 Wib, terdakwa dan Sdr. DADANG Alias DIDING (belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang) meminta kepada terdakwa untuk berhenti dan masuk ke lokasi tempat parkir sarana olah raga panjat tebing GWK Jalan Jalur Lingkar Selatan Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi lalu Sdr. DADANG Alias DIDING (belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang) turun dari sepeda motor dan langsung mendekati sepeda motor merk Honda type D1B02N26LD A/T warna hitam No. Pol : F 2814 UAJ tahun 2016 Noka : MH1JFZ111GK088354 Nosin : JFZ1E1088847 milik saksi korban PIPING ZULKIFLI Alias IPING Bin M. SUKANTA lalu mengeluarkan kunci leter T dan menjebol kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T sedangkan terdakwa berperan mengawasi situasi sekitar untuk memastikan situasi aman.

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN SKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian Sdr. DADANG Alias DIDING (belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang) menyalakan dan mengendarai sepeda motor tersebut lalu pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekitar pukul 14.00 Wib, Sdr. DADANG Alias DIDING (belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang) membawa sepeda motor tersebut ke Terminal Lembursitu untuk dijual kepada saksi ANDRI RUSTANDI Alias AJAY Bin PEPEN EFENDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedangkan terdakwa mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda type D1B02N26LD A/T warna hitam No. Pol : F 2814 UAJ tahun 2016 Noka : MH1JFZ111GK088354 Nosin : JFZ1E1088847 tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban PIPING ZULKIFLI Alias IPING Bin M. SUKANTA.

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil motor merk Honda type D1B02N26LD A/T warna hitam No. Pol : F 2814 UAJ tahun 2016 Noka : MH1JFZ111GK088354 Nosin : JFZ1E1088847 tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban PIPING ZULKIFLI Alias IPING Bin M. SUKANTA. Yang semula dalam penguasaan pemiliknya saksi Piping kini telah beralih dalam penguasaan terdakwa dan pengalihan penguasaan tersebut dilakukan dengan melawan hukum yaitu tanpa hak atau tanpa seijin si pemilik barang dan dengan tujuan dimiliki sendiri oleh pelakunya maka demikian unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsur yang dilakukan dua orang lebih dengan bersekutu.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa benar pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekitar pukul 10.30 Wib bertempat di tempat parkir sarana olah raga panjat tebing GWK Jalan Jalur Lingkar Selatan Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017, terdakwa bertemu dengan Sdr. DADANG Alias DIDING (belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang) sekitar pukul 08.00 Wib di daerah Ciparay Kabupaten

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabumi dengan tujuan melakukan niat jahatnya yaitu melakukan pencurian kemudian terdakwa menyetujuinya lalu terdakwa bersama dengan Sdr. DADANG Alias DIDING (belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang) berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha X-Ride No. Pol : F 5763 UAO tahun 2017 Noka : MH32BU005HJ360356 Nosin : 2BU360362 milik terdakwa dengan posisi terdakwa membonceng Sdr. DADANG Alias DIDING (belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang)

- Bahwa benar pada hari yang sama sekitar pukul 10.30 Wib, terdakwa dan Sdr. DADANG Alias DIDING (belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang) meminta kepada terdakwa untuk berhenti dan masuk ke lokasi tempat parkir sarana olah raga panjat tebing GWK Jalan Jalur Lingkar Selatan Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi lalu Sdr. DADANG Alias DIDING (belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang) turun dari sepeda motor dan langsung mendekati sepeda motor merk Honda type D1B02N26LD A/T warna hitam No. Pol : F 2814 UAJ tahun 2016 Noka : MH1JFZ111GK088354 Nosin : JFZ1E1088847 milik saksi korban PIPING ZULKIFLI Alias IPING Bin M. SUKANTA lalu mengeluarkan kunci leter T dan menjebol kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T sedangkan terdakwa berperan mengawasi situasi sekitar untuk memastikan situasi aman.
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian Sdr. DADANG Alias DIDING (belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang) menyalakan dan mengendarai sepeda motor tersebut lalu pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekitar pukul 14.00 Wib, Sdr. DADANG Alias DIDING (belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang) membawa sepeda motor tersebut ke Terminal Lembursitu untuk dijual kepada saksi ANDRI RUSTANDI Alias AJAY Bin PEPEN EFENDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedangkan terdakwa mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda type D1B02N26LD A/T warna hitam No. Pol : F 2814 UAJ tahun 2016 Noka : MH1JFZ111GK088354 Nosin : JFZ1E1088847 tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban PIPING ZULKIFLI Alias IPING Bin M. SUKANTA.

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan terdakwa yang mencuri motor dilakukan secara bersama-sama dengan temannya yaitu DADANG ALIAS DIDING dimana Terdakwa bertugas mengawasi lingkungan sekitar sedangkan Dadang Alias Diding bertugas mengambil motor di lapangan parkir GWK di jalur Lingkar Selatan telah memenuhi unsur dilakukan oleh dua orang lebih dengan bersekutu telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti, maka dapatlah diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa benar pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekitar pukul 10.30 Wib bertempat di tempat parkir sarana olah raga panjat tebing GWK Jalan Jalur Lingkar Selatan Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017, terdakwa bertemu dengan Sdr. DADANG Alias DIDING (belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang) sekitar pukul 08.00 Wib di daerah Ciparay Kabupaten Sukabumi dengan tujuan melakukan niat jahatnya yaitu melakukan pencurian kemudian terdakwa menyetujuinya lalu terdakwa bersama dengan Sdr. DADANG Alias DIDING (belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang) berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha X-Ride No. Pol : F 5763 UAO tahun 2017 Noka : MH32BU005HJ360356 Nosin : 2BU360362 milik terdakwa dengan posisi terdakwa membonceng Sdr. DADANG Alias DIDING (belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang)

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari yang sama sekitar pukul 10.30 Wib, terdakwa dan Sdr. DADANG Alias DIDING (belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang) meminta kepada terdakwa untuk berhenti dan masuk ke lokasi tempat parkir sarana olah raga panjat tebing GWK Jalan Jalur Lingkar Selatan Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi lalu Sdr. DADANG Alias DIDING (belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang) turun dari sepeda motor dan langsung mendekati sepeda motor merk Honda type D1B02N26LD A/T warna hitam No. Pol : F 2814 UAJ tahun 2016 Noka : MH1JFZ111GK088354 Nosin : JFZ1E1088847 milik saksi korban PIPING ZULKIFLI Alias IPING Bin M. SUKANTA lalu mengeluarkan kunci leter T dan menjebol kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T sedangkan terdakwa berperan mengawasi situasi sekitar untuk memastikan situasi aman.
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian Sdr. DADANG Alias DIDING (belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang) menyalakan dan mengendarai sepeda motor tersebut lalu pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekitar pukul 14.00 Wib, Sdr. DADANG Alias DIDING (belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang) membawa sepeda motor tersebut ke Terminal Lembursitu untuk dijual kepada saksi ANDRI RUSTANDI Alias AJAY Bin PEPEN EFENDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedangkan terdakwa mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda type D1B02N26LD A/T warna hitam No. Pol : F 2814 UAJ tahun 2016 Noka : MH1JFZ111GK088354 Nosin : JFZ1E1088847 tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban PIPING ZULKIFLI Alias IPING Bin M. SUKANTA.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur diatas telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap di tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan :

- 1 (satu) lembar fotocopi legalisir STNK sepeda motor Honda warna hitam No. Pol : F 2814 UAJ tahun 2016 Noka : MH1JFZ111GK088354 Nosin : JFZ1E1088847 an. YUDI, SE.
 - 3 (tiga) lembar fotocopi legalisir BPKB sepeda motor Honda warna hitam No. Pol : F 2814 UAJ tahun 2016 Noka : MH1JFZ111GK088354 Nosin : JFZ1E1088847 an. YUDI, SE.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Pol : F 3907 UAP tahun 2016 Noka : MH1JF111GK088354 Nosin : JFZ1E1088847.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan tanggal 13 Maret 2018 dari PT. MDTF.
- Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa ANDRI RUSTANDI Alias AJAY Bin PEPEN EFENDI.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Berlaku sopan dalam persidangan.
- Mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN SKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa PAHRUL Alias NTUK Bin ABDULOH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan.
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotocopi legalisir STNK sepeda motor Honda warna hitam No. Pol : F 2814 UAJ tahun 2016 Noka : MH1JFZ111GK088354 Nosin : JFZ1E1088847 an. YUDI, SE.
 - 3 (tiga) lembar fotocopi legalisir BPKB sepeda motor Honda warna hitam No. Pol : F 2814 UAJ tahun 2016 Noka : MH1JFZ111GK088354 Nosin : JFZ1E1088847 an. YUDI, SE.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Pol : F 3907 UAP tahun 2016 Noka : MH1JF111GK088354 Nosin : JFZ1E1088847.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan tanggal 13 Maret 2018 dari PT. MDTF.
- Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa ANDRI RUSTANDI Alias AJAY Bin PEPEN EFENDI.
4. Membebankan kepada Terdakwamembayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 oleh KRISTIYAN PURWANDONO DJATI, SH. sebagai Hakim Ketua, ANAK AGUNG OKA PARAMA BUDI GOCARA, SH, MH. MH. dan ACHMAD MUNANDAR, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh DODY KUSTIADI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabumi serta dihadiri oleh IMAN, SH. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sukabumi dan Terdakwa tersebut.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A. A. OKA P. B. G, SH, MH.

KRISTIYAN PURWANDONO DJATI, SH.

ACHMAD MUNADAR, SH.

Panitera Pengganti,

DODY KUSTIADI, SH.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)